



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Wana Hijau Pesatuan
Lokasi : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.719/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 (SK RKUPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.132/VI-BUHT/2011)
Luas : ± 83.905 Ha
Tanggal Penilaian : 04 – 12 Agustus 2016

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (28 Agustus 2014 s/d 27 Agustus 2019).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 07 September 2016



Ir. Tony Arifarachman, MM
Direktur

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT WANA HIJAU PESAGUAN**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor/Ekologi)
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor Produksi)
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)
M. Arief Hidayat, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Wana Hijau Pesaguan
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.719/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 104.975 Ha
Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
- d. Alamat Kantor : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C Jakarta Barat 11410.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 53672792 / (021) 53672895
- f. Pengurus : Komisaris : Johartono Susilo
Direktur Utama : Frankie Adrianov Justinus
Direktur : Erik Harimurti Surono
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-014
- h. Masa berlaku S-PHPL : 28 Agustus 2014 s/d 27 Agustus 2019

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	04 Agustus 2016 dan 11 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> • BPHP Pontianak • Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
Pertemuan Pembukaan	06 Agustus 2016 Base Camp PT WHP	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit PT WHP • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT MAL • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06 – 09 Agustus 2016 Base camp PT WHP dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	09 Agustus 2016 Base Camp PT WHP	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	31 Agustus 2016 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT WHP dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat “Baik” .

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki kelengkapan dokumen legal IUPHHK-HT Nomor SK.719/MENHUT-II/2009 (Blok III seluas ± 83.905 Ha) dan kelengkapan dokumen proses adendum pelepasan sebagian areal kerja (Blok I dan II seluas ± 21.070 Ha) dan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi penataan batas areal kerja dilapangan yang sudah temu gelang khususnya di Bok III
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah merealisasikan tata batas areal kerja temu gelang di Blok III sepanjang 259.657 meter atau (100%) dengan legitimasi berupa Berita Acara Tata Batas (BATB)
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	pada seluruh trayek batas areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan tidak ada konflik dengan trayek batas persekutuan dengan fungsi hutan baik APL maupun HL dan IUPHHK lainnya
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Sebagian areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan Blok III terdapat perubahan fungsi kawasan hutannya secara legal sesuai KHP Nomor 733/Kpts-II/2014 tanggal 2 September 2014 dan sudah dituangkan kedalam revisi RKU 2011-2020 pengesahan/persetujuan masih dalam proses karena masih ada beberapa persyaratan yang perlu dilengkapi
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan terbukti telah melakukan pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dan melakukan upaya pencegahan penggunaan diluar sektor kehutanan tanpa izin, dan sudah melaporkan hasil pendataan ke Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan tembusan disampaikan ke 7 intansi kehutanan terkait
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen visi, misi dan kebijakan tertulis dan ada bukti legalitas berdasarkan SK Direktur dan satu kesatuan dalam pengesahan RKUPHHK-HT 2011-2020. Visi, misi dan kebijakan perusahaan tidak ada perubahan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		isinya terdapat kesesuaian dengan kerangka kegiatan PHPL
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan sosialisasi dilingkungan pemegang izin pada seluruh karyawan termasuk karyawan penerimaan terbaru dan masyarakat setempat yang disertai bukti pelaksanaan berupa dokumen BAP
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Sebagian implementasi PHL oleh PT Wana Hijau Pesaguan sesuai visi dan misi masih perlu ditingkatkan dengan pendekatan realisasi RKT tuntas setiap tahunnya sampai tahun 2020 serta memperhatikan rekomendasi peningkatan implementasi SOP terkait PHPL yang disampaikan masing-masing penilai bidang EKologi dan Sosial
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan sudah memenuhi 4 jenis kualifikasi GANIS-PHPL dan telah mendaftarkan kandidat peserta Diklat. GANIS-PHPL Kurpet. Ke BPHP Pontianak. Pemenuhan berdasarkan jumlah orang sesuai kualifikasinya sudah mencapai jumlah minimal tenaga teknis (orang)/Luas (Ha.) sesuai ketentuan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	peningkatan kompetensi SDM-khususnya GANIS-PHPL untuk luasan areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan secara kumulatif sudah mencapai 94,44% dari rencana sesuai minimum yang bekerja pada bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan Perdirjen PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap berupa data karyawan termasuk mitra, bukti penyampaian laporan ketenaga kerjaan ke Dinsosnakertrans Kabupaten Ketapang, jaminan sosial ketenaga kerjaan dan perangkat hubungan industrial berupa perangkat hubungan kerja Peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Perusahaan (2016-2018) dan perangkat organisasi ketenaga kerjaan Bipartit
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT Wana Hijau Pesuguan memiliki organisasi dan <i>job description</i> yang disahkan Direktur menunjukkan unit kerja dalam struktur sesuai kerangka PHPL terdapat <i>Supervisor Safety & Environment, Comon Service Superintendent, Planing Superintendent, Harvesting Superintendent, Plantation Superintendent dan Nursery Superintendent</i> , mengingat telah diterapkannya Integrasi Sistem Informasi PHPL (SIMPUR, SIPHAO dan E-Monev) yang tingkat resiko ketelitian dan kerahasiaan dalam hal pengendalian <i>User Name/User ID</i> maka perlu diacu/disesuaikan dengan <i>jobdescription</i> khususnya posisi TUK data processor
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan memiliki kelengkapan perangkat keras pendukung SIM dan perangkat lunak internal yang memadai dan telah menjalankan perangkat lunak eksternal sesuai program integrasi sistem informasi PHPL (SIPUHH, SIPHAO, E-Monev dan aplikasi terkait lainnya yang memadai, berfungsi baik dan tersedia tenaga pelaksana SIPUHH-online yang ditetapkan Direktur secara <i>self approval</i>
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Organisasi SPI/ <i>internal auditor</i> PT Wana Hijau Pesuguan tersedia dalam istilah internal disebut IMS (<i>integrated management system</i>) ruang lingkupnya mencakup ISO 9001;2008, ISO 14001;2004, OHSAS 18001;2007 dan PHPL& VLK (Kemenhut), berdasarkan ruang lingkup tahapan kegiatan HTI yang diaudit sudah efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	hasil monitoring dan evaluasi atas temuan audit internal pada bagian Planing, TUK, QA, Nursery, Harvesting, Plantation, Infrastruktural dan unit kerja pendukung pada Maret 2016 dapat disimpulkan tingkat keterlaksanaan terlaksanaan perbaikan dilapangan terbagi menjadi temuan yang ditutup karena sudah sesuai prosedur, temuan yang masih perlu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diperbaiki dan catatan perbaikan. Setiap temuan (NCR) baik Major maupun minor telah dirinci, detail temuan, pernyataan/referensi, analisa akar masalah, uraian tindakan perbaikan/corection dan pencegahan/corective yang dilakukan
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	kegiatan RKTUPHHK-HT PT Wana Hijau Pesaguan tahun 2016 sebelumnya telah disosialisasikan mengenai tata ruang RKT, PWH, Penyiapan Lahan dan penanaman peta rencana kerja, daftar hadir dan ada persetujuan dari masyarakat Desa Limpang merupakan masyarakat setempat yang terpengaruh langsung kepentingannya oleh kegiatan RKT HTI
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Proses penataan batas areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan telah mendapat persetujuan 100% para pihak Pelaksana Penataan Batas, Pembimbing, Pendamping dan saksi-saksi wakil dari Kecamatan, Desa dan Perusahaan yang bersekutu batas sebagai mana tercantum dalam BA pemancangan titik ikat, titik awal, titik akhir dan BA pelaksanaan penataan batas tahun 2012
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Program CSR/Community Investment tahun 2015 oleh PT Wana Hijau Pesaguan sudah memiliki persetujuan proses dan pelaksanaan rata-rata 94,44% dari seluruh masyarakat (Desa Beringin Rayo, Desa Karang Dangin dan Desa Limpang) sebagai desa binaan
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah mendapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindungnya sebesar 100% dari pihak pihak yang terdiri SK dari 2 instansi pemerintah dan BA sosialisasi yang mencakup penetapan kawasan lindung dari 11 desa masyarakat didalam dan sekitar hutan. Secara bertahap ke 14 BA akan ditingkatkan menjadi MOU serta dicatatkan pada Akta Notaris
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh	Baik	PT WHP telah menyusun dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2011 – 2020 yang telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pejabat yang berwenang.		disahkan oleh Menteri Kehutanan dan disusun berdasarkan Hasil Deliniasi Mikro Tahun 2011
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT WHP telah melakukan penataan blok RKT untuk Tahun 2015 dan 2016 namun lokasinya belum sesuai dengan RKUPHHK-HTI Periode 2011 -2020 tetapi masih didalam blok RKUPHHK-HT
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	Seluruh batas blok dan petak kerja yang telah dibuat oleh PT WHP terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT WHP telah memiliki data potensi tegakan hutan tanaman berdasarkan hasil PSP dan inventarisasi pertengahan sebelum penebangan (MRI)
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT WHP telah membuat PSP pada seluruh areal hutan tanaman (63 plot) dan telah dianalisis
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	NA	PT WHP telah melakukan analisis data potensi hutan tanaman, namun belum memanfaatkan data riap tegakan untuk menyusun penghitungan JTT karena belum melakukan penebangan hutan tanaman
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT WHP telah membuat SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT WHP telah mengimplementasi seluruh tahapan kegiatan system silvikultur sesuai dengan ketentuan dari kementerian kehutanan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak terbang.	Baik	Potensi tegakan hutan tanaman <i>A. mangium</i> di areal PT WHP masih $\geq 120 \text{ m}^3/\text{Ha}$
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	<i>Stocking</i> atau jumlah hutan tanaman jenis <i>A. mangium</i> umur 12 bulan di PT WHP adalah sebesar 93,3 %
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT WHP telah memiliki SOP Penebangan Ramah Lingkungan dan isinya lengkap serta sesuai dengan kondisi hutan tanaman

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT WHP telah menerapkan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan SOP RIL secara lengkap
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	NA	PT WHP belum melakukan kegiatan penebangan hutan tanaman
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Buruk	PT WHP telah membuat dokumen RKT Tahun 2015 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, namun isinya kurang 50% yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT WHP telah membuat peta kerja RKT 2015 dan RKT 2016 skala 1 : 50.000 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal kawasan lindung yang telah disahkan oleh instansi terkait, namun penataan blok RKT tidak sesuai dengan peta RKUPHHK Periode 2011 – 2020 tetapi masih dalam blok RKUPHHK
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT WHP telah melakukan penandaan batas pada seluruh batas blok atau petak tebangan dan belum seluruh kawasan lindung ditata batas
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume kayu tebangan untuk penyiapan lahan (total dan berkelompok jenis) di areal PT WHP kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT 2015 tidak melebihi luas yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial PT WHP tahun 2015 cukup sehat dengan likuiditas > 150 % dan solvabilitas > 150% dan rentabilitas positif, namun catatan akuntan public wajar dengan pengecualian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk pengelolaan hutan tanaman tahun 2013 dan 2014 adalah sebesar 99,9 %,
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Baik	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan di PT WHP proporsional dengan nilai $\leq 20\%$
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT WHP berjalan lancar dan sesuai tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Modal yang ditanamkan ke dalam hutan tanaman terealisasi 100%, namun belum seluruh kegiatan penanaman terealisasi
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh PT WHP < 50% dari yang seharusnya
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HT dan sudah sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT Wana Hijau Pesuguan telah melakukan penataan kawasan dilindungi di lapangan sebesar 61,13% dari rencana keseluruhan kawasan lindung yang harus ditandai batasnya
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 58,20% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di lima desa yang berada di sekitar PT Wana Hijau Pesuguan yaitu di Karang Daging, Desa Limpang, Desa Beringin Rayo, Desa Kayong dan Desa Pasir Mayang sehingga dari total empat belas desa yang berada di sekitar PT Wana Hijau Pesuguan pencapaian kegiatan sosialisasi dan pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung baru baru mencapai 35,71% (< 50%)
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung telah tersedia tetapi belum mencakup seluruh kawasan lindung hasil tata ruang, yaitu baru mencakup KPPN, KPSL, Sempadan Sungai, dan buffer zone hutan lindung sedangkan untuk kawasan dengan lereng > 40% belum terdapat laporan pengelolaannya.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	Sarana dan prasarana perlindungan hutan secara Jenis, jumlah dan fungsi sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah mempunyai SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai terutama untuk tenaga security dan Regu Pemadam Kebakaran, tetapi personil untuk pencegahan dan penanganan hama dan penyakit secara jumlah belum mencukupi
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Kegiatan perlindungan hutan diimplementasikan melalui beberapa tindakan preemptif, preventif dan represif telah dilaksanakan di lapangan tetapi masih terdapat beberapa gangguan yang belum diselesaikan seperti illegal logging dan perambahan
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki SOP pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana pengelolaan dan pemantauan telah tersedia serta berfungsi dengan baik tetapi masih terdapat sarana yang masih kurang sesuai dengan dokumen AMDAL yaitu bangunan SPAS
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi jumlahnya belum mencukupi, masih terdapat posisi staf environment untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih kosong.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	terdapat rencana pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilakukan dan diimplementasikan sesuai dengan dokumen perencanaan RPL
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, penurunan kesuburan tanah dan kualitas air, berkenaan dengan hal tersebut PT Wana Hijau Pesaguan berupaya untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah tersedia SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang telah disahkan oleh Management Representatif, Direktur Utama, <i>Chief Operational Officer</i> dan <i>Chief Executive Officer</i> , dan SOP tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi dan inventarisasi tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Wana Hijau Pesaguan
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup kegiatan identifikasi, identifikasi, inventarisasi, pemantauan,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan, selain itu SOP pengelolaan telah mencakup seluruh jenis flora yang jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik. Pengelolaan baru sebatas kegiatan inventarisasi dan identifikasi.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih ditemukan kegiatan ilegal seperti kegiatan perladangan oleh masyarakat dan aktifitas ilegal logging di sempadan sungai sehingga hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup kegiatan identifikasi, identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan, selain itu SOP pengelolaan telah mencakup seluruh jenis fauna yang jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal konsesi.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan	Sedang	Gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada, yaitu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
endemik.		berupa perburuan oleh masyarakat maupun karyawan.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH berupa laporan Kajian Sosial Masyarakat Sekitar PT Wana Hijau Pesaguan, MoU dengan masyarakat desa, identifikasi lahan-lahan yang dikuasai masyarakat (land klaim) tahun 2015–Juli 2016. Dokumen-dokumen tersebut secara lengkap menggambarkan pola penguasaan SDA/SDH setempat dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat telah teridentifikasi. Dokumen rencana pemanfaatan SDH tersedia lengkap dan sah
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Tersedia mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik tenurial namun SOP masih belum lengkap dan belum sinkron dengan kondisi dan permasalahan tenurial setempat. Selain itu mekanisme penyelesaian konflik hanya diketahui para pihak. Tidak ada revisi atau perubahan SOP pada periode 2015 hingga Juli 2016
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun masih bersifat umum dan belum sesuai dengan kondisi riil hak-hak dasar masyarakat setempat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dan sumberdaya alam. Tidak ada revisi ataupun penambahan mekanisme selama periode Agustus 2015 s.d. Juli 2016
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Kondisi bukti-bukti tentang luas dan batas PT Wana Hijau Pesaguan dengan kawasan yang dimiliki masyarakat hukum adat/setempat ada untuk sebagian yaitu luas dan batas berupa batas areal konsesi telah temu gelang. Bukti

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tentang luas dan batas areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan dengan kawasan masyarakat dalam areal konsesi ada untuk sebagian
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Terdapat persetujuan para pihak oleh sebagian berupa MoU 5 dari 14 Desa, dimana MoU ini dapat dipandang sebagai dokumen legal tentang persetujuan masyarakat atas luas dan batas areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan. Terdapat konflik yang berkaitan dengan klaim lahan dan belum dapat diselesaikan.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen yang lengkap berkaitan dengan tanggung jawab sosial, baik berupa dokumen strategi community investment (CSR), dokumen RKUPHHK-HTI, Dokumen Rencana Tahunan (RKTUPHHK-HTI) tahun 2015 dan 2016, dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat perihal program bantuan sosial (comvest)
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen mekanisme lengkap dan legal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sosial yaitu berupa SOP, yaitu SOP Community investment, SOP program ekonomi dan peningkatan ketrampilan, SOP Program Karitatif, SOP program kesehatan, dan SOP program pendidikan
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	Pada periode Tahun 2015 hingga Jui 2016 telah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang terlibat langsung dan terkait dengan masyarakat desa yang arealnya akan menjadi areal kerja RKT yaitu pada RKT 2015 dan 2016
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah merealisasikan program pemenuhan tanggung jawab sosial dalam bentuk program <i>community investment</i> , pembayaran tali asih, dan pembayaran kompensasi <i>fee</i> kayu hutan alam. Realisasi belum mencapai 100 %
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia dokumn/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial termasuk ganti rugi secara lengkap oleh PT Wana Hijau Pesaguan
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH secara lengkap dalam bentuk data karyawan lokal, data peladang/penguasa lahan, pencari HHBK, penerima manfaat bantuan CSR, dan data profil masyarakat desa sekitar areal kerja
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Tersedia mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk SOP. Mekanisme/ SOP yang ada lengkap, legal dan implementatif
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa rencana strategi, rencana 10 (sepuluh) tahunan, rencana tahunan dalam bentuk program dan budget, dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat desa perihal program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah merealisasikan program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tahun 2015 hingga Juli tahun 2016 sebesar 49%
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak secara lengkap mulai dari perencanaan, laporan pelaksanaan, bukti-bukti pelaksanaan dan Laporan evaluasi dan monitoring
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Terdapat mekanisme penyelesaian konflik sosial berupa SOP penyelesaian konflik sosial dan Penanganan Konflik Non Lahan. SOP yang ada telah mengakomodir konflik dan potensi konflik yang muncul
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik dan terdapat peta konflik, namun belum lengkap atau belum sesuai dengan pedoman pemetaan konflik yang berlaku
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki organisasi kelembagaan resolusi konflik, dengan sumberdaya yang cukup dari segi kemampuan mengelola konflik. Terdapat kekurangan jumlah personil dalam mengelola konflik. Sumberdana cukup untuk mengelola konflik

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen laporan penanganan konflik yang pernah terjadi secara lengkap dan jelas. Disusun berdasarkan kronologis peristiwa
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Terdapat dokumen PP sebagai acuan hubungan industrial. Seluruh butir-butir dalam PP telah direalisasikan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Terdapat dokumen rencana training dalam bentuk dokumen <i>analisis kebutuhan training (Training Need Analysis)</i> . Sebagian besar dari rencana training telah direalisasikan
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen standar jenjang karir berupa dokumen SOP. Implementasi yang tertera pada SOP telah diimplementasikan seluruhnya
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah direalisasikan seluruhnya
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan tidak terdapat perubahan SK IUPHHK-HTI, masih menggunakan SK Nomor SK.719/MENHUT-II/2009 19 Oktober 2009. melalui pengesahan Menteri Kehutanan, pemilik izin masih sesuai akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir, menurut revisi Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 areal PT Wana Hijau Pesaguan masuk dalam kelompok Kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	Tidak terdapat perubahan atas SK IUPHHK sehingga luasan yang di iijinkan masih sama, maka untuk verifier ini bukti pelunasan IUPHHK masih sama dengan total luasan ± 104.975 Ha, dan dibuktikan dengan SPP-IUPHHK-HT PT Wana Hijau Pesaguan dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		bukti pelunasan pembayaran berupa Bukti Setor dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Resi FFO 079 dan No. 020004203870 a.n. Bendaharawan Umum Negara Sub. Rekening IHPH dan IHH tanggal 18 November 2009
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah mendaftarkan kegiatan dan mengumpulkan informasi pengguna kawasan lainnya yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu Pertambangan dan Transportasi. Sedangkan Pemukiman, pertanian dan perkebunan masyarakat masih dikategorikan pengguna lahan tanpa izin yang sah
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen-dokumen RKU dan Revisi (yang masih dalam proses) RKU Periode 2011-2020 beserta peta lampirannya persetujuan A.n Menteri Kehutanan, beserta lampiran peta hasil penataan areal kerja RKT dibuat oleh GANIS-PHPL Canhut a.n. Dalyono dengan nomer registrasi Reg. 00458-10/CANHUT/XVII/2014 berlaku sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Pada Peta RKTUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan Tahun 2015 dan 2016 menggambarkan seluruh lokasi areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang, berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat lokasi yang tidak boleh ditebang yang wajib digambarkan dalam Blok RKT 2016 merupakan sempadan sungai
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Blok/Petak tebangan pada Peta RKTUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan tahun 2015 terdapat bukti pengesahan berupa cap dan tanda tangan pejabat yang berwenang dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan untuk RKTUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan tahun 2016 disahkan oleh Direktur Utama PT Wana Hijau Pesaguan (<i>self approval</i>) dan disusun oleh GANIS CANHUT, posisi blok tebangan benar tidak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		menyimpang jauh dengan titik koordinat pendekatan dari lapangan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Hasil verifikasi pada kegiatan penilaian ke-2 diketahui tidak terdapat perubahan/revisi dokumen RKUPHHK, sehingga Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK Periode 2011-2020 PT Wana Hijau Pesuguan mulai dari penyusunan IHMB, Usulan RKU dan Usulan revisi RKU dipenuhi seluruhnya termasuk kelengkapan lampiran
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesuguan memanfaatkan kayu alam pada kegiatan <i>land clearing</i> untuk penanaman kayu Hutan Tanaman Industri pada lokasi yang sesuai dan volume yang tidak melebihi rencana
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	LHP PT Wana Hijau Pesuguan dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang dan izinnya masih berlaku. Tumpukan KB-KBS maupun KBK hasil <i>Land Clearing</i> dapat terlacak hingga ke TPN Kompartemen. Selisih uji petik dengan LHP masih dalam batas yang dapat ditoleransi
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sah nya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Hasil verifikasi pada penilaian ke-2 rentang 12 bulan kebelakang (Agustus 2015 s/d Juli 2016) PT Wana Hijau Pesuguan menggunakan SKSKB yang dilampiri DKB sebagai dokumen pengangkutan kayunya dari TPK Hutan ke TPK Antara. Kemudian dari TPK Antara menuju Logpond dan selanjutnya Logpond menuju ke Industri menggunakan FAKB (tahun 2015) sedangkan untuk tahun 2016 PT Wana Hijau Pesuguan telah menggunakan SKSHK baik dari TPK sampai dengan Industri. Dokumen angkutan kayu tersebut diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan rekapitulasinya sesuai dengan LMKB PT Wana Hijau Pesuguan untuk periode yang sama
Indikator 3.1.3.		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUIH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Identitas yang diterapkan PT Wana Hijau Pesuguan untuk Kayu Bulat dan KBK memungkinkan kayu tersebut untuk terlacak hingga ke Nomor Kompartemen dan LHP-nya
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesuguan menerapkan sistem Tata Usaha Kayu yang memungkinkan KB dan KBK dapat terlacak hingga ke dokumen dan diterapkan secara konsisten.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesuguan menggunakan SKSKB dan FAKB (tahun 2015) dan SKSHHK (tahun 2016) Dokumen angkutan tersebut diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan arsip SKSHH tersebut tersimpan secara baik
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH-DR-PNT yang ditagihkan kepada PT Wana Hijau Pesuguan, sudah sesuai dengan dokumen LHP yang diterbitkan oleh Pembuat LHP dan disahkan oleh P2LHP, baik dari volume, jenis dan sortimen
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesuguan telah membayar tagihan PSDH-DR dan PNT yang jumlahnya sesuai dengan SPP yang ditagihkan. Dengan dibuktikan Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri yang ditujukan kepada Bendahara bendahara penerima setoran murni PSDH-DR dan PNT dan PNPB Kas Negara
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Tarif yang digunakan sebagai acuan penerbitan SPP PSDH-DR dan PNT sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu PP No.12 tahun 2014 dan Permenhut No 68 tahun 2014)
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesuguan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(PKAPT) dan masa berlaku PKAPT-nya hingga 24 Januari 2017
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah menunjukkan bukti berupa Surat Persetujuan Berlayar yang memuat nama kapal pengangkut dengan berbendera Indonesia, dengan tujuan ke Pekanbaru Riau
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki S-PHPL dan perjanjian Sub-Lisensi Tanda V-Legal dengan PT Mutuagung Lestari sehingga mengaplikasikan Tanda V-Legal sesuai ketentuan pada dokumen lampiran angkutan kayunya (<i>off product</i>). Sedangkan awal tahun 2016 telah menggunakan SIPUH Online dan penerbitan SKSHHK, dan penandaan V-Legal telah diterapkan pada kayu bulat dan juga pada dokumen SKSHHK
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi tidak terdapat perubahan dokumen AMDAL PT Wana Hijau Pesaguan, sehingga PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen AMDAL untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan melalui Surat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat No. 498 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) Luas Areal ±104.975 Hektar oleh PT Wana Hijau Pesaguan. Proses penyusunan Dokumen lingkungan PT Wana Hijau Pesaguan dimulai dari Telaahan teknis, penyusunan KA-ANDAL sampai dengan disahkannya Dokumen AMDAL
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun telah mengacu kepada dokumen AMDAL, baik dari segi pengelolaan dan pemantauan terhadap Komponen Fisik Kimia tanah dan Air, Komponen Biologi, Komponen Sosial Budaya
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT Wana Hijau Pesaguan yaitu dari segi komponen fisik kimia, komponen biologi, komponen sosekbud, sehingga dengan telah dilaksanakannya kegiatan tersebut, maka implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki seperangkat SOP K3 dan Personel yang bertanggungjawab dalam K3
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dalam kegiatan PT Wana Hijau Pesaguan baik terdiri dari peralatan kebakaran kecil, dan Alat Pelindung Diri (APD), peralatan tersebut masih dalam kondisi baik dan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, PT WANA HIJAU PESAGUAN telah menyusun Catatan/Laporan kecelakaan kerja, melakukan evaluasi dan melakukan upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja setiap tahunnya
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan kegiatan penilaian ke-2 di PT Wana Hijau Pesaguan belum terbentuk serikat pekerja namun perusahaan telah mempunyai kebijakan yang membolehkan setiap pekerja untuk tergabung atau membentuk serikat pekerja
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah mempunyai Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.645/PHIJSK-PK/PP/V/2016, tanggal 19 Mei 2016. Masa berlaku Peraturan Perusahaan terhitung dari tanggal 5 Juni 2016 s/d 4 Juni 2018.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Daftar tenaga kerja PT Wana Hijau Pesaguan terakhir per Juli 2015 diketahui bahwa jumlah karyawan 325 orang yang terdiri dari 69 (karyawan PT Wana Hijau Pesaguan) dan 256 orang Karyawan Kontraktor (PT PRN dan CV EPS) dan hasil verifikasi perusahaan tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur 18 (delapan belas) tahun